



## UPTD PUSKESMAS KALIJAMBE

Jalan Raya Solo - Purwodadi Km 15 57275 02716811397

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS  
KALIJAMBE

# Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

## Persyaratan

1. membawa kartu identitas
2. membawa kartu BPJS untuk peserta BPJS
3. surat rujukan apabila pasien rujukan baik internal maupun eksternal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. pasien dengan indikasi rawat inap dan memberikan persetujuan perawatan
2. 2. pasien dirawat dengan fasilitas yang ada di Puskesmas
3. 3. Pasien diberikan pelayanan visite dokter sehari sekali
4. 4. Pasien diberikan pelayanan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi
5. 5. Pasien diberikan pelayanan integrasi interprofesi sesuai indikasi
6. 6. pasien diperbolehkan pulang setelah mendapat persetujuan dokter yang merawat

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

jangka waktu pelayanan rawat inap antara 1-5 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 tahun 2017 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sragen

## Produk Pelayanan

1. penatalaksanaan penyakit yang membutuhkan perawatan lebih lanjut

## Pengaduan Layanan

## UPTD PUSKESMAS KALIJAMBE

Jalan Raya Solo - Purwodadi Km 15 57275 02716811397

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS  
KALIJAMBE



02716811397